



**PUTUSAN**

**Nomor 108/PDT/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**1. ANAK AGUNG KETUT RARUD**, tempat/ tanggal lahir Gianyar, 31 Desember 1935, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, status perkawinan cerai mati, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, NIK 5104053112350035 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat I;

**2. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG BIMA BASUDEWA**, tempat/ tanggal lahir Gianyar, 17 Nopember 1992, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, status perkawinan kawin, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, NIK 5104051711920001, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Pemanding I semula Penggugat I dan Pemanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada I Nyoman Edi Irawan, S.Pd., S.H., M.H. dan kawan - kawan, Advokat pada Law Office "I Nyoman Edi Irawan, S.Pd., S.H., M.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Padma No. 81 A Penatih Denpasar-Bali / Email: ediirawanlawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gianyar tanggal 16 April 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

I a w a n :

**NI MADE SUCI alias JERO PUSPA**, perempuan, tempat/ tanggal lahir Gianyar 30 September 1966, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Puspa Gallery, Jalan Raya Mas, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Siregar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat yang beralamat di Jalan Ciung Wanara IV Nomor 23 Renon, Denpasar / Email : dekazlawyer72@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 108/PDT/2024/PT DPS tanggal 08 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 108/PDT/2024/PT DPS tanggal 08 Mei 2024 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 2 April 2024;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 2 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT DPS



## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.936.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Gin diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada 2 April 2024 yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Kemudian pada tanggal 16 April 2024 Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Gin. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 22 April 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar. Selanjutnya memori banding tersebut sudah diteruskan atau dikirim secara elektronik dan diterima oleh Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 29 April 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar. Selanjutnya kontra memori banding tersebut sudah diteruskan atau dikirim secara elektronik dan diterima oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Mei 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 2 April 2024 yang dihadiri oleh para pihak. Selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 April 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 22 April 2024 pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 195 / Pdt.G / 2023 / PN Gin tanggal 2 April 2024, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan banding Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 2 April 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

I. DALAM EKSEPSI:

iv. Menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pembanding / semula Para Penggugat adalah sah sebagai Ahli waris dari Anak Agung Bagus Utama (alm);
3. Menyatakan hukum bahwa Terbanding / semula Tergugat adalah sah pulang kembali ke rumah bajang (mulih daha) dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan lagi dengan keluarga Para Pembanding / semula Para Penggugat.
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah sebagai harta bersama (guna kaya) dari Anak Agung Bagus Utama (alm.) dengan Terbanding / semula Tergugat, yaitu:
  - a. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2437 / Desa Mas, NIB:

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.05.04.03.00326, Surat Ukur tanggal 12-12-2001, No.253/2001, Luas 200 M2, atas nama: ANAK AGUNG BAGUS SUTAMA, terletak di Subak Kacangbubuan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. (Tanah ini diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29-1-2001, Nomor: 24/2001). Dan bangunan yang ada di atasnya.

b. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1208/Desa Mas, Surat Ukur Nomor: 1361/1985 Tgl. 11-5-1985, Luas: 740 M2, atas nama: JERO PUSPA (Tergugat), terletak di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. (Tanah ini diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3-9-2002, Nomor: 161/2002). Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Mangku Dangka,
- Sebelah Timur : telabah.
- Sebelah Selatan : tanah milik Pak Abu.
- Sebelah Barat : tanah milik Pak Rawa.

c. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2314 / Desa Mas, NIB: 22.05.04.03.00180., Surat Ukur Tgl. 11-3-2000 No. 108 / 2000, Luas: 500 M2, atas nama ANAK AGUNG BAGUS SUTAMA, terletak di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. ( Tanah ini diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 21-10-1998, Nomor: 59/Kec.Ubud/1998). Dengan SPPT PBB NOP: 51.04.050.003.012.0037.0, terletak di Jl. Raya Mas-Ubud / Br. Batanancak, atas nama : AA. Bagus Sutama, alamat Br. Satria, Mas, Kab. Gianyar, Luas 500 M2, Klas 071.

d. Sebidang tanah dengan SPPT PBB NOP.51.04.050.003.012.0036.0, terletak di Jl. Raya Mas - Ubud, atas nama JERO PUSPA (Tergugat), alamat Br. Satria, Mas, Kab. Gianyar, Luas 1.175 M2, Klas 071, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik,
- Sebelah Timur : tanah Hak Milik No. 2314/Desa Mas (tanah pont c).
- Sebelah Selatan : tanah milik,
- Sebelah Barat : tanah milik.

Tanah c dan d beserta bangunan yang ada di atasnya dikenal sebagai tempat usaha bernama Puspa Stone & Wood

e. Sebidang tanah seluas 670 M2, terletak di Jalan Raya Mas, Desa

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT DPS



Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Pak Sangra,
- Sebelah Timur : telabah,
- Sebelah Selatan : tanah milik Pak Ada,
- Sebelah Barat : Jalan Raya Mas.

Beserta bangunan yang ada di atasnya, dikenal sebagai tempat usaha yang bernama Puspa Gallery.

- f. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 370/Desa Mas, Surat Ukur Nomor: 96/1978, Luas: 1470 M2, atas nama: JERO PUSPA (Tergugat), terletak di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. (Tanah ini diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal Agustus 2000, Nomor: 204/2000). Dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : tanah milik Ida Bagus Purnama,
  - Sebelah Timur : tanah milik Ida Made Dalang,
  - Sebelah Selatan : tanah milik,
  - Sebelah Barat : telabah,
- g. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2167/Desa Mas, Surat Ukur Tgl. 5-2-1998 No. 2/Mas/98, Luas: 2320 M2, atas nama: JERO PUSPA, terletak di Banjar Juga, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar (Tanah ini diperoleh berdasarkan jual beli pada tahun 1997), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : sungai,
  - Sebelah Timur : tanah milik,
  - Sebelah Selatan : tanah milik,
  - Sebelah Barat : sungai.
- h. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik seluas 300 M2, tercatat atas nama: JERO PUSPA, terletak di jalan Akasia XV/22 Denpasar, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Dan bangunan yang ada di atasnya. Semula tanah ini adalah milik I Made Mandriasa. (sertifikat hak milik asli ada di tangan Tergugat).
5. Menyatakan hukum bahwa Terbanding/semula Tergugat hanya berhak atas setengah bagian dari objek sengketa dan setengah bagian lagi menjadi hak Para Penggugat selaku Ahli waris dari Anak Agung Bagus Utama (alm.).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membagi objek sengketa menjadi 2 (dua) bagian yang sama secara kualitas, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Para Pembanding / semula Para Penggugat.
7. Menghukum Terbanding/semula Tergugat atau siapa saja yang diberikan hak olehnya, untuk mengosongkan dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian objek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela (lasia), bila mana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian).
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas objek sengketa adalah sah dan berharga.
9. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan hukum bahwa Putusan Perkara Aquo dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan vernet, banding atau kasasi (Uit Voerbaan bij Voorraad).
11. Menghukum Terbanding/ semula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam keseluruhannya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 195/Pdt.G/2023/PN Gin, tertanggal 2 April 2024, dan
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 2 April 2024 berikut memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tidak ada hal hal baru yang disampaikan para pihak dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya, Memori Banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat hanya mengulang dalil dalil gugatan yang telah dipertimbangkan dengan seksama Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Hakim Tingkat Banding sudah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan, telah sesuai pula dengan hukum adat di Bali, bahwa penyelidi hanya berhak untuk menguasai dan memanfaatkan harta asal dan tanah PKD sesuai dengan kewajiban ngayah di desanya, tidak secara otomatis berhak menggantikan hak waris yang sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa ahli waris yang sah dari Anak Agung Bagus Ngurah Utama adalah Anak Agung Raka Wirayuda, oleh karena yang bersangkutan sudah tua dan sakit - sakitan, sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban Pewaris kepada desa adatnya, sehingga atas persetujuan kerabat dan keluarga yang lain Anak Agung Raka Wirayuda menunjuk cucunya yang bernama Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa (Pembanding II, semula Penggugat II) sebagai penyelidi,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 2 April 2024, diambil alih dan dipakai sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 2 April 2024 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, RBg, Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Banding, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimann, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 195 / Pdt.G / 2023 / PN Gin tanggal 2 April 2024 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang terdiri dari Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Made Suraatmaja, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar No.108/PDT/2024/PT DPS tanggal 8 Mei 2024, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh A.A. Istri Agung Mirah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.

ttd

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

A.A.Istri Agung Mirah,, S.H.

### Perincian biaya perkara:

- 1. Meterai ..... Rp10.000,00
- 2. Redaksi..... Rp10.000,00
- 3. Pemberkasan ..... Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)